



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI ANGGARAN PADA
DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MHD AGUNG DARMAWAN
NPM 1415100129

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MHD AGUNG DARMAWAN
NPM : 1415100129
PROGRAM STUDI : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ALOAKSI DANA
DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN PADA DESA SUMBER MELATI
DISKI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN
DELI SERDANG

MEDAN, JULI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN

(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)



(Dr. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(R./HIMA BE. PURBA, SE., M.Si, AK., CA)

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MHD AGUNG DARMAWAN
NPM : 14151001129
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN PADA DESA SUMBER MELATI
DISKI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN
DELI SERDANG.

MEDAN, JULI 2019


KETUA


(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si., AK., CA)

ANGGOTA II

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(JUNAWAN, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD AGUNG DARMAWAN
NPM : 1415100129
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN PADA DESA SUMBER MELATI
DISKI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN
DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.


Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Juli 2019

Maka Membuat Pernyataan



(MHD AGUNG DARMAWAN)

Acc Jhid lux
23-7/2019.




**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI ANGGARAN PADA
DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MHD AGUNG DARMAWAN
NPM 1415100129

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Acc Sidang
2/1/2019




**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI ANGGARAN PADA
DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**MHD AGUNG DARMAWAN
NPM 1415100129**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Ace bidang Skripsi
F. W. H. 09/09
09/09
09/09



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI ANGGARAN PADA
DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MHD AGUNG DARMAWAN
NPM 1415100129

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Rahima R. Purba SE., M.Si., Ak., CA
 Pembimbing II : Fitri Yoni Panggabean SE., M.Si
 Mahasiswa : MHD. AGUNG DARMAWAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100129
 Tingkat Pendidikan : Srta 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka
 mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
- 2019	Perbaikan Materi Proposal. Moto pel.	<u>SR</u>	
- 2019	hasil : foto, deskriptifnya harus ada Pisahkan hasil dgn pembahasan.	<u>SR</u>	
- 2019.	kesimpulan & abstrak	<u>SR</u>	
- 2019.	Acc sideg.	<u>SR</u>	

Medan, 02 Juli 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dharma Br. Purba SE,MSI, Ak. CA
 Pembimbing II : Hari Yoni Ponggabean SE,MSI
 Nama Mahasiswa : MHD. AGUNG DARMAWAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100129
 Tingkat Pendidikan : Strata 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penyelesaian Akasi Pada Desa dalam Rangka mewujudkan
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran


ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
04/07 -2019	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Abstrak & Isi / Kertas - Halaman Pemb - Daftar Isi (2 (plajut & sp)) - Sumber referensi - Pengantar - Daftar pustaka - Daftar wawancara - Surat Riset - Boreldeh pribadi - Skedul pers politik 		

Medan, 02 Juli 2019

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Ace Sidang Skripsi

 04/07
-2019
DP II



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Patiema Ar-Rubba S.E, M.Si, Ak., CA.
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yoni Panggabean
 Nama Mahasiswa : MHD. AGUNG DARMAWAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100129
 Jenjang Pendidikan : Strata 1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumateh Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
17/05 17-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat Penelitian Jargon Pokai Karna - Undang-Undang Jargon disingkat - Pada vertikal dan horizontal Huruf Besar di awal - Pandapat ahli Tinjauan pustaka Minimal 2009 - Tabel Mapping Penelitian Sebelumnya - Kalau Curan satu variabel Y saja tidak Peris Y₂ - metode Penelitian di Si Swaikan 1 Paragraf Jember enter - anak Sub 6 tidak menggunakan tanda KJung - Tabel Operasionalisasi variabel menggunakan Kingit Baragraf - <u>Definisi wawancara</u> 		




Ace Seminar Proposal



17/05
17-2019
AP II



Medan, 29 April 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahiana Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yari Panggabean, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : MHD. AGUNG DARMAWAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100129
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Disisi Kecamatan Sunggol Kabupaten Deli Serdang

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3/4-2019.	- Latar belakang masalah disesugikan - Rumusan masalah dengan Tujuan Sinkronikan.	<u>SR</u>	
4-2019.	Metapel	<u>SR</u>	
7/4-2019	Acc Seminar Proposal	<u>SR</u>	
			<u>SR</u>

Medan, 08 April 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



SR
Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UHPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: MHD. AGUNG DARMAWAN
Tempat/Tgl. Lahir	: BINJAI / 01 Agustus 1996
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1415100129
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 142 SKS, IPK 3.32
Nomor Hp	: 085389711086
Peringatan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	:

No.	Judul
1.	Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran di Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai

Isi ini diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 17 Mei 2019

Pemohon,



(Mhd. Agung Darmawan)



Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan
(Ir. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Akuntansi
(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
(Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak.,CA.)

Tanggal : 02 Juli 2019
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :
(Fitri Yuni Panggabean, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBA-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041



Medan, 05 Juli 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MHD. AGUNG DARMAWAN
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 1 AGUSTUS 1996
 Nama Orang Tua : CIPTO NOTO SUSILO, SE.
 N. P. M : 1415100129
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085389711086
 Alamat : Binjai Kota

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sordang. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dipegasir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

UK 50% Rp. 2.500.000
 4.600.000
 05/07/19
 Ukuran Toga : **XXL**

Diketahui/Dipersetujui oleh :

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Teloh di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 di Medan, 05 Juli 2019
 An. Cahyo Priono
 TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Hormat saya

 MHD. AGUNG DARMAWAN
 1415100129

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Ahs.ybs.





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN SUNGGAL
DESA : SUMBER MELATI DISKI
CODE : 12.07.23.2007

Alamat Kantor : Dusun III Jl. Pendidikan No.Tlp. 061-42363019 website : sumbermelatidiski.desa.id

Nomor : 420/ *800* /2019

Lamp : -

Sifat : Biasa

H a l : Permohonan Research

S.M. Diski , 01 Juli 2019

Kepada Yth :

Sdr. Dekan Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca

Budi Medan

di -

Tempat

1. Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi nomor : 5059/17/FSSA/2019 tanggal 28 mei 2019 perihal Permohonan Research atas nama :

Nama Lengkap	: MHD. AGUNG DARMAWAN
NPM	: 1415100129
Fakultas	: Sosial Sains
Prodi	: Akuntansi

2. Sejalan dengan point nomor satu di atas, dengan ini Pemerintahan Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bersedia membantu memberikan informasi/data-data yang dibutuhkan serta membimbing dan mengarahkan mahasiswa nama tersebut di atas sesuai informasi/data-data yang dibutuhkan.
3. Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL



SARIMAN, S. PdI, M.Psi

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 05/07/2019 02:20:33

"MHD AGUNG DARMAWAN_1415100129_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 40	wrds: 4892	http://www.ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%2002-36-13...
% 36	wrds: 4177	https://id.123dok.com/document/nz6t01y-akuntabilitas-pengelolaan- alokasi-dana-desa-di-kec...
% 32	wrds: 3708	https://id.123dok.com/document/hq7r5doy-analisis-pengelolaan- alokasi-dana-desa- adf-dan-dan...

[Show other Sources.]

Processed resources details:

244 - Ok / 27 - Failed

[Show other Sources.]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:

Excluded Urls:



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran di desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun perlu diperhatikan papan informasi harus selalu disampaikan tentang penggunaan dananya terhadap masyarakat desa, agar tidak hanya masyarakat yang memiliki jabatan saja yang dapat berkontribusi dalam pengawasan dana tersebut tetapi seluruh masyarakat desa yang ada di desa Sumber Melati Diski juga harus ikut berkontribusi dalam transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Serta untuk kelengkapan berkas laporan pertanggungjawaban dan pada saat pelaksanaan juga harus diperhatikan dan koordinasi setiap tim di tingkatan, serta perlunya penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akuntabilitas yang sudah baik menjadi lebih sempurna lagi tanpa ada kendala apapun.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Village Fund Allocation (ADD) to realize budget accountability and transparency in the village of Sumber Melati Diski, Sunggal District, Serdang deli. The method used is descriptive qualitative research method and using research data techniques with observation, interviews, and documentation. The sample used in this study is village officials who are competent in managing ADD in Sumber Melati Village, Diski, Sunggal District, Deli Serdang Regency. The results of this study indicate that the Sumber Melati Village Government Diski Sunggal District Deli Serdang Regency in managing the Village Fund Allocation has been transparent and accountable at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. However, it should be noted that the information board must always be conveyed about the use of funds to the village community, so that not only people who have positions can contribute to the supervision of the funds, but all village communities in Sumber Melati village. Allocation of village funds. As well as the completeness of the accountability report file and at the time of implementation it must also be noted and coordinated for each team at the level, as well as the need for continuous improvement while still adjusting the situation and conditions of prevailing laws and regulations, so that good accountability becomes more perfect without there are any obstacles.

Keywords: Management of Village Fund Allocation, Accountability, Transparency

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi saya agar dapat menyelesaikan Skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan dan laporan ini sebagai salah satu syarat bagi saya dalam menyelesaikan studi S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Judul dari skripsi ini adalah : “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun serta mengarahkan untuk menuju perbaikan karya tulis ilmiah selanjutnya. Atas terselesaikannya skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.

4. Ibu Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II telah memberikan waktu dan pengarahan serta kesabarannya dalam membimbing kepada penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika yang berada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, doa , serta kasih sayang yang tidak pernah habis-habisnya.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya atas dukungan yang telah diberikan kepada saya.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon agar petunjuk dan perlindungan Allah SWT, kiranya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua, amin

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 13 Juli 2019

MHD AGUNG DARMAWAN
1415100129

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Desa	10
2. Alokasi Dana Desa	10
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	11
4. Akuntabilitas.....	14
5. Transparansi	15
6. Anggaran	16
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian	21

	C. Jenis dan Sumber Data	22
	D. Definisi Operasionalisasi Variabel.....	23
	E. Teknik Pengumpulan Data	24
	F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	26
	1. Gambaran Umum Objek Penelitian	26
	a. Sejarah Singkat Desa Sumber Melati Diski	34
	b. Struktur Organisasi.....	35
	2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran	36
	a. Perencanaan Alokasi Dana Desa	36
	b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	39
	c. Pengawasan Alokasi Dana Desa.....	45
	d. Penatausahaan Alokasi Dana Desa.....	46
	e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.....	50
	B. Pembahasan.....	52
	1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran pada Desa Sumber Melai Diski	52
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	57
	B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	22
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	24
Tabel 4.1 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.	29
Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Menurut Agama.....	29
Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Menurut Suku Bangsa	30
Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 4.5 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	31
Tabel 4.6 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Penghasilan	32
Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	44
Tabel 4.8 Buku Kas Umum.....	47
Tabel 4.9 Surat Permintaan Pembayaran Desa Sumber Melati Diski.....	48
Tabel 4.10 Buku Kas Umum ADD Desa Sumber Melati Diski	48
Tabel 4.11 Buku Kas Bank Desa Sumber Melati Diski.....	49
Tabel 4.12 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sumber Melati Diski	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Sumber Melati Diski.....	26
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Sumber Melati Diski	35
Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaa Alokasi Dana Desa	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi publik (pemerintahan). Akuntansi publik (pemerintahan) adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi publik (pemerintahan) sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan. Akuntansi publik (pemerintahan) memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyedia informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu

periode. Akuntansi publik (pemerintahan) juga menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi publik (pemerintahan) juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, dimana semua itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap penggunaan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun masih ada pihak-pihak belum memahami akuntansi sehingga pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dibuat seringkali salah maupun kurang tepat serta waktu pelaporannya yang tidak tepat waktu.

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut adalah proses perencanaan yang tidak bisa berlanjut terutama dipedesaan .

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pemerintahan desa termasuk juga kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang ADD sebagai bagian dari kewenangan desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai program pemerintah desa yang dilakukan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk ADD. Alokasi Dana Desa sebagai mana dimaksud berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% (sepuluh perseratus) diperuntukkan bagi desa. Dengan diberikannya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, efektif, maupun efisien menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang

dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan pemerintahan, dan desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Penggunaan ADD rawan terhadap peyalahgunaan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari ADD diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggara pemerintah desa. Masyarakat dituntut untuk selalu mengawasi secara langsung dimana pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sudah berada pada kegiatan-kegiatan desa yang dianggap penting untuk kemajuan dan perkembangan desa.

Untuk tidak terjadinya penyelewengan pada saat proses pengelolaan ADD aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi anggaran agar tidak adanya kecurangan dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Efektivitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/Kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya menjadi parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki

keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Nurcholis (2011:89) salah satu tujuan Alokasi Dana Desa yaitu “meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Hal sama juga yang terjadi dan dialami oleh pemerintah Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang tampak dari kegiatan Pengelolaan ADD, Menurut Kepala Desa Sumber Melati Diski “sebenarnya pengelolaan kita sudah benar menurut peraturan, namun di masyarakatnya sendiri tidak memahami cara kerja pengelolaan aloaksi dana desa, jadi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi kurang koordinasi terhadap persepsi pengelolaan alokasi dana desa”. Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sumber Melati Diski sudah ada yang namanya pembangunan fisik namun pembangunannya belum diselesaikan dan juga perlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa

yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa dan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Serta untuk pelaporan yang berbeda terdapat pada tingkat Kecamatan dan Inspektorat sehingga kurang maksimalnya kinerja bendahara desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan ADD dikarenakan ada beberapa program kegiatan yang tidak berjalan dengan baik karena adanya ketidaklancaran transfer dari pemerintah yang mentransfer dana tersebut. Tujuan dari ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kurangnya kerjasama antara pemerintah desa Sumber Melati Diski dengan masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami dalam pelaksanaan program pemerintah desa menyangkut pelaksanaan fisik.

- b. Penggunaan ADD di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk biaya pembangunan sarana kurang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan lambannya pencairan dana ADD tersebut.
- c. Adanya perbedaan pelaporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kurang maksimalnya perangkat desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang berbeda.

2. Batasan Masalah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014 mencakup pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan). Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka masalah dibatasi ruang lingkupnya hanya pada pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan) akuntabilitas dan transparansi anggaran. Sehingga tidak meluas serta menyimpang dari judul penelitian yaitu “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis

merumuskan masalah tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan menghasilkan teori-teori.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumbang saran bagi pemerintah dalam mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi/acuan bagi penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan dari penelitian Nova Sulastri (2016) yang berjudul: “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Sedangkan penelitian ini berjudul : “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu memiliki 2 variabel yang diteliti yaitu Efektivitas ADD dan Pembangunan Fisik Desa. Sedangkan Penelitian ini memiliki 1 variabel yang diteliti yaitu Pengelolaan ADD,
2. Lokasi penelitian : penelitian terdahulu meneliti pada Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Sedangkan penelitian ini meneliti pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
3. Waktu penelitian : penelitian sebelumnya dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2018. Perbedaan variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desa

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 1 ayat 5 berbunyi “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Atau Kota (Perturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima olehn kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 Ayat (3) Bagian (b) “pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa”. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, kemajuan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa pada pasal 20, adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adil dan merata.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip atas pengelolaannya yaitu:

a. Perencanaan

Untuk menyusun kegiatan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus diawali dengan perencanaan. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD)

(Kurrohman,2015). Dalam hal ini masyarakat diharuskan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan.

Musrenbangdes ini adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang strategis. Yang dimaksud hal-hal yang strategis di desa seperti penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Musrenbangdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat (Rozaki, 2015: 11-30).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari,2015).

c. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

d. Pengawasan

Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Menurut Suharto (2010) tujuan pengawasan meliputi:

- 1) Mengetahui bagaimana masukan(*input*) sumber-sumber dalam rencana digunakan.
- 2) Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan.
- 3) Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.
- 4) Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan.

Dengan demikian pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

4. Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016).

Sedangkan dalam konteks keuangan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN & BPKP, 2011).

Menurut (Mardiasmo,2009:21), Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

5. Transparansi

Asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.

Menurut Tanjung (2014:11) transparansi adalah “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai (Dwiyanto,2015:80). Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

6. Anggaran

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (planning). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Menurut Nafarin (2013:11), mendefinisikan bahwa “Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”. Sasongko dan Parulian (2015:2), berpendapat bahwa “Anggaran adalah rencana kegiatan yang

akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan”. Menurut Suharsimi (2010:1), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukannya sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama dengan variabel penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dari peneliti ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu :

Tabel 2.1 *Mapping* Penelitian Sebelumnya


Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
Putri Ainurrohman Romantis (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X) Transparansi (Y)	Analisis Regresi Linier Sederhana	Sistem Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi

				sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
Okta Rosalinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X) Pembangunan Desa (Y)	Analisis Regresi Linier Sederhana	Tata Kelola dana ADD masih tampak belum efektif. Hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa
Novian Ashari (2013)	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	Implementasi Alokasi Dana Desa (X) Good Governance (Y)	Analisis Regresi Linier Sederhana	Efektivitas Pengelolaan ADD belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Ketidakefektifan pengelolaan ADD tersebut dilihat dari proses perencanaan ADD tersebut belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang belum sepenuhnya melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik secara langsung

				maupun tidak langsung melalui BPD.
Sherly Gresita Apriliani (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X) Good Governance (Y)	Analisis Regresi Linier Sederhana	Dapat dikatakan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis kabupaten. Perencanaan ADD diawali dengan musrenbangdes yang juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pelaksanaan ADD juga telah sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat, dan pertanggungjawabannya telah disusun berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari Kabupaten.
Adrianus Devaczy John (2015)	Implementasi kebijakan anggaran dialokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang	Kebijakan Anggaran (X ₁) Alokasi Dana Desa (X ₂) Good Governance (Good Governance (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	Proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui keputusan Bupati nomor 162 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk memecahkan masalah. Penulis mencoba menampilkan skema kerangka berpikir seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2017) “metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan”.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eskperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilasanakan di Kantor Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 dengan rincian jadwal proses penelitian pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No.	Kegiatan	Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019			
		1	2	3	4	1	1	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																									
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Perbaikan Proposal																	■	■										
4	Seminar Proposal																		■										
5	Pengolahan Data																			■	■								
6	Penyusunan Skripsi																				■								
7	Bimbingan Skripsi																				■								
8	Sidang Meja Hijau																											■	■

Sumber : Penulis, 2019

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini ialah melalui wawancara dan observasi berupa tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Kepala Urusan Keuangan Desa, dan Kepala Urusan Pembangunan Desa tentang bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan rangka akuntabilitas dan transparansi di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

D. Definisi Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksud untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistika dapat dilakukan secara benar. Berikut tabel definisi operasional.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Deskripsi	Skala
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengawasan d. Penatausahaan e. Pelaporan f. Pertanggungjawaban	Dana Desa adalah dana yg bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.” (Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014)	Nominal

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan. Proses dalam

mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Pembangunan Desa dimana peneliti menganggap sebagai pihak yang berkompeten dalam pengelolaan ADD, dan Masyarakat. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* apabila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:240), “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*,, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan analisis data yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2017:147). Adapun tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah penelitian
2. Melakukan kajian pustaka
3. Merumuskan tujuan penelitian
4. Menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian
5. Menentukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian
6. Membuat definisi istilah operasional
7. Menyusun rancangan penelitian
8. Menentukan instrumen penelitian
9. Mengumpulkan data
10. Menganalisis data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

a. Sejarah Singkat Desa Sumber Melati Diski


Desa adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintahan Desa terbentuk/berdiri yang mempunyai perangkat organisasi Pemerintahan yang terindah yang dikepalai oleh kepala Desa dan mempunyai perangkat antara lain sekretaris Desa kepala Dusun lembaga LKMD serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintahan Desa yakni pada Tahun 1945 yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak H.M.Thair sebagai ketua perladangan di Kampung Sumber Melati Diski. Maka ditambalkanlah nama H.M.Thahir sebagai nama jalan di Dusun-I Desa Sumber Melati Diski yakni Jalan H.M. Thahir.

Secara harapiah penyebutan Sumber Melati Diski ditabalkan sebagai mana Desa yang saat ini sedang kita *expose* ini tidak lahir begitu saja tetapi berdasarkan keadaan alam pada waktu itu, keadaan alam yang tampak saat itu dikawasan ini bantak ditanam bunga melati, sehingga memberikan ciri tersendiri dan hal itu mengilhami lahirnya perkataan Sumber Melati Diski, sedang perkataan Diski berada dari kata *Dinese Saiki* yang mengandung arti Jamannya sekarang, penyebutan *dineise saiki* yang dilapalkan tidak hanya orang jawa saja sewaktu itu membuat pelapalnya berubah menjadi Diski. Setelah diperoleh dua Unsur perkataan tersebut maka kawasan ini resmi dinamakan Kampung Melati Diski dan seiring dengan perjalanan waktu penyebutan kampung berubah menjadi Desa, maka disebutlah Desa Sumber Melati Diski sebagai salah satu bagian dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Sunggal.

Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah desa Sumber Melati Diski dan kondisi geografisnya sebagai berikut:

1) Kondisi Geografis



Sumber : Kantor Desa Sumber Melati Diski

Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Sumber Melati Diski
Secara Geografis Desa Sumber Melati Diski berada di Kecamatan Sunggal

Kabupaten Deli Serdang. Berada di jalur lintas Sumatera, desa ini terletak diantara

dua kota besar di Sumatera Utara, yaitu Kota Binjai dan Kota Medan. Desa Sumber Melati Diski yang terdiri sebanyak 7 Dusun yang dibagi menjadi 44 RT 18 RW dengan jumlah Penduduk Sebanyak 13.699 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.340. Bila dikaitkan dengan luas wilayah Desa seluas + 274,20 Ha maka Kepadatan penduduk Desa perkilometranya yakni 50 Jiwa Perkilometer. Desa ini memiliki batas-batas dengan rincian sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Kecamatan Hamperan Perak
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Berbatasan dengan Desa Sei Semayang
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Kota Binjai
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Desa Mulio Rejo

Luas wilayah menurut perincian pemanfaatan wilayah:

a) Pemukiman	: 210	ha
b) Ladang	: 58,8	ha
c) Perkantoran	: 0,400	ha
d) Sekolah	: 1	ha
e) Jalan	: 4	ha

2) Gambaran Umum Demografi

Data demografi masyarakat desa Sumber Melati Diski akan ditabulasikan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Sumber Melati Diski

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	6.689	58,8
2	Perempuan	7.010	51,2
TOTAL		13.699	100

Sumber : Buku Profil Desa Sumber Melati Diski 2016

Total jumlah penduduk di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang dapat terlihat seperti data tabel diatas adalah 13.699 jiwa, dimana 6.689 jiwa laki-laki dan 7.010 jiwa adalah perempuan, dengan perbandingan persentasenya lebih dari 6%.

Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Menurut Agama di Desa Sumber Melati Diski

No.	Agama	Jumlah	%
1	Islam	10.334	75,5
2	Katolik	737	5,3
3	Protestan	2.210	16,2
4	Hindu	27	0,2
5	Budha	388	2,8
6	Konghucu	0	0
TOTAL		13.699	100

Sumber : Buku Profil Desa Sumber Melati Diski 2016

Dari data tabel 4.2 dapat terlihat bahwa 75,5% penduduk atau 10.334 jiwa menganut agama Islam, 16,2% penduduk atau 2.210 jiwa beragama Kristen Protestan, 5,3% Penduduk atau 737 jiwa beragama Katolik, 2,8% Penduduk atau 388 jiwa beragama Budha dan 0,2% penduduk atau 27 jiwa merupakan agama Hindu.

Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Menurut Suku Bangsa di Desa Sumber Melati Diski

No.	Agama	Jumlah	%
1	Jawa	6.310	48,9
2	Melayu	840	6,5
3	Padang	800	6,3
4	Karo	1142	8,8
5	Batak	1539	11,9
6	Banten	1200	9,4
7	Aceh	1050	8,2
TOTAL		1369	100

Sumber : Buku Profil Desa Sumber Melati Diski 2016

Menurut distribusi suku bangsa penduduk yang ada di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yaitu suku Jawa 6.310 orang, Melayu 840 orang, Padang 800 orang, Karo 142 orang, Batak 1539 orang, Banten 1200 orang, Aceh 1050 orang. Seperti terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Sumber Melati Diski

No.	Agama	Jumlah	%
1	SD/MI	1.800	48,9
2	SLTP/MTS	1.100	6,5
3	SLTA/MA	1.000	6,3

4	Diploma/Sarjana	215	8,8
TOTAL		4.115	100

Sumber : Buku Profil Desa Sumber Melati Diski 2016

Menurut tingkat pendidikan yang terdapat di Desa Sumber Melati Diski yaitu 1.800 orang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), 1100 orang dahalah lulusan SLTP/MTS, 1.000 orang adalah lulusan SLTA/MA, 215 orang adalah lulusan Diploma/Sarjana. Terlihat dari tabel 4.4 diatas.

Tabel 4.5 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Sumber Melati Diski

No.	Agama	Jumlah	%
1	Petani	137	5,4
2	Pedagang	839	33,7
3	PNS	230	9,2
4	Tukang	20	0,8
5	Guru	50	2,1
6	Bidan/Perawat	6	0,2
7	TNI/Polri	72	2,8
8	Buruh	250	10,1
9	Pegawai Swasta	889	35,7
TOTAL		2.493	100

Sumber : Buku Profil Desa Sumber Melati Diski 2016

Dari 13.699 penduduk Desa Sumber Melati Diski, terdapat 2.493 orang adalah pekerja, adapun jenis pekerjaannya adalah 137 orang sebagai petani, 839 orang sebagai pedagang, 230 orang sebagai PNS, 20 orang sebagai tukang, 50 orang menjadi guru, 6 orang adalah bidan/perawat, 72 orang sebagai TNI/Polri, 250 orang sebagai buruh, dan 889 orang menjadi pegawai swasta.

**Tabel 4.6 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Penghasilan
di Desa Sumber Melati Diski**

No.	Penghasilan per bulan	Jumlah	%
1	≤ Rp. 1.500.000	1320	53
2	Rp. 1.500.000 s/d Rp. 3.000.000	563	22,6
3	≥ Rp. 3.000.000	796	31,4
TOTAL		2.493	100

Sumber : Buku Profil Desa Sumber Melati Diski 2016

Terlihat dari tabel 4.6 distribusi penduduk menurut tingkat penghasilan di Desa Sumber Melati Diski adalah 1.320 orang mendapat penghasilan perbulan ≤ Rp. 1.500.000, 563 orang mendapat penghasilan perbulan Rp. 1.500.000 s/d Rp. 3.000.000, dan juga 796 orang berpenghasilan ≥ Rp. 3.000.000 per bulan.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang


Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa “pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa atau dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Selain itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa

(PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dan perangkat desa atau PTPKD di beri tugas yaitu Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
 - c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e) Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f) Membina perekonomian Desa
 - g) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang–undangan
 - i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f) Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa.



Sumber: Profil Desa Sumber Melati Diski

Gambar 4.2 Struktur Organisasi

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 04 tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan bahwa “Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,

terarah dan terkendali. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.


Seluruh kegiatan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri Nomor 113 tahun 2014). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2015)

Sementara pada tahap perencanaan di desa Sumber Melati Diski telah melakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Sumber Melati Diski pada hari Senin, 11 Februari 2019 di kantor desa Sumber Melati Diski menjelaskan bahwa:

“Pertama dilakukan pembuatan pengajuan pengusulan, lalu setelah membuat pengusulan sebelum dana cair kita harus menentukan RKPDes, setelah itu kita mengundang masyarakat untuk mengesahkan RKPDes tersebut, lalu setelah mengetahui berapa besaran dana yang akan masuk ke desa, barulah menyusun RAPBDes yang juga harus membuat pengesahan yang mengundang masyarakat, melalui BPD”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019)



Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah, rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.

- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015).

Pada setiap akan dilaksanakan Musrenbangdes, maka pemerintah desa Sumber Melati Diski akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan bidan desa untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sekretaris Desa Sumber Melati Diski yaitu:

“Untuk musrenbangdes yang pasti perangkat desa, 7 Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda yang diundang melalui BPD”. (Hasil wawancara dengan sekretaris desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019)

Prinsip terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Sumber Melati Diski juga telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat

dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari adanya papan pengumuman alokasi dana desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah disepakati.

Menurut Kepala Desa Sumber Melati Diski bahwa “Untuk partisipasi, masyarakat sangat antusias keingintahuannya tentang dana desa dan juga untuk masalah akuntabilitas dan transparansi perencanaan itu setiap kegiatan dalam RAPBDes sudah ada nominalisasinya, ketika dirapatkan akan disahkan masyarakat mengetahui melalui musyawarah, jadi setelah disahkan lalu membuat papan pengumuman alokasi dana tersebut di depan kantor”. (Hasil wawancara dengan Kepala desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019).

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 ditetapkan dalam APBDesa yang dibiayai menggunakan sumber dana dari alokasi dana desa yang dikelola dengan ketentuan :

- 1) Paling sedikit 70% digunakan untuk pembangunan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2) Paling banyak 30% alokasi dana desa digunakan untuk operasional pemerintah desa yang meliputi:

a) Penghasilan Tetap

(1) Kepala Desa

Penghasilan Kepala Desa disesuaikan dengan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa. Adapun penghasilan setelah di pergunakan sesuai dengan persentasi penganggarannya yaitu:

(a) Alokasi Dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus).

(b) Alokasi Dana Desa yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus).

(c) Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus)

(d) Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. Perangkat Desa selain

sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

(3) Operasional Pemerintah Desa

(4) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

(5) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Dari hal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RKPDes. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak

menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Tidak berbeda pada desa Sumber Melati Diski, pemerintah desa Sumber Melati Diski juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga setempat untuk ditawarkan sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Sumber Melati Diski. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sumber Melati Diski

Kepala Desa Meyatakan bahwa “Didalam hal pelaksanaan dilakukan swakelola, memberdayakan masyarakat setempat, jadi masyarakat tetap merasakan dana desa itu walaupun mungkin dari penghasilan upah”. (Hasil wawancara dengan Kepala desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019).

Dalam pelaksanaan di Desa Sumber Melati Diski juga melakukan keterbukaan informasi, hal ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan informan bahwa:

“Dalam pengerjaan fisik dan setiap proyek yang akan dilaksanakan ada plang proyek atau papan informasi” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019).

Pada saat proses pencairan Alokasi Dana Desa setiap desa diwajibkan membuka dan memiliki rekening kas desa pada bank yang ditunjuk di wilayah kecamatan masing-masing. Kemudian dilakukan

pengajuan oleh bendahara permohonan pencairan dana kepada penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD.

Dalam melaksanakan kegiatan TPK, membelanjakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa. Setelah menerima barang dan kwitansi/faktur/nota, maka TPK wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa (BPKP, 2015)

SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa (*ordonator*), serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa (*otorisator*) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa (*comptable*). SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDesa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pengajuan SPP ini dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Bukti Transaksi. SPTB merupakan rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Untuk kebutuhan penyusunan realisasi APBDesa serta pengendalian, maka lembar satu SPP dibuat sebanyak tiga rangkap, dengan rincian sebagai berikut (BPKP, 2015):

- (a) Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa,
- (b) Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa,

(c) Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan (TPK).

Jadi setiap Bendahara Desa akan mencairkan dana dari ADD, harus atas perintah koordinator yaitu Sekretaris Desa Sumber Melati Diski, dan disetujui langsung oleh Kepala Desa Sumber Melati Diski. Nantinya setelah uang cair, maka dari Bendahara Desa akan diserahkan kepada koordinator, kemudian koordinator akan menyerahkan secara langsung kepada TPK yang mengelola program kerja pemerintah desa Sumber Melati Diski.

Adapun alokasi pengelolaan keuangan pada desa Sumber Melati Diski pada APBDes Sumber Melati Diski pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

PENDAPATAN DESA	JUMLAH
Dana Desa	Rp. 337.892.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 771.597.000
Bagi Hasil Pajak	Rp. 109.312.000
Total Pendapatan	Rp. 1.308.801.000
PEMBIAYAAN DESA	
Silpa	Rp. 75.268.589
Total Pembiayaan Desa	Rp. 75.268.589
BELANJA DESA	
Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 463.545.720
Pembangunan Desa	Rp. 844.684.198
Pembinaan Masyarakat	Rp. 27.735.280

Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 51.502.000
Total Belanja Desa	Rp. 1.387.467.198

Sumber : APBDes Desa Sumber Melati Diski 2018

c. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Sumber Melati Diski sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“untuk pengawasan itu terjadwal dari tahap awal, pengerjaan, sampai selesai selalu dilakukan pengawasan”. (hasil wawancara Kepala Desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019).

Menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:

- 1) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes.
- 2) Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan.
- 3) Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;

- 4) Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin.
- 5) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
- 6) Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- 7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Sumber Melati Diski sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Sumber Melati Diski diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke kecamatan kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

d. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

“Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukkan dan pengeluaran kas serta melakukan pencatatan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib” (Permendagri Nomor 113 tahun 2014). Dalam hal ini bendahara desa bisa menggunakan buku kas umum, buku bank, buku kas pembantu pajak, dalam membantu tugas dari bendahara dalam hal

pencatatan. Dari hasil pencatatan tersebut dapat dilaporkan seluruhnya pada saat laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pejabat yang mempunyai wewenang tertinggi di kantor desa.

Pada Desa Sumber Melati Diski memiliki pedoman dalam hal penatausahaan yang mengikuti panduan Peraturan Bupati nomor 04 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

Tabel 4.8 Buku Kas Umum

NO.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	XX-XX-XXXX	XXX	XXXX XX		XXXX	XX	XXX	XXXX
X	02-Mar-2018	XXX	Alokaai Dana Desa	RP. 771.469.000		XXX	XXXX	XXXX

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014

Contoh dalam penatausahaan dalam mencatat transaksi pembelian alat perlengkapan pos siskamling pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.Xxxx. Dalam hal ini yang dilakukan oleh perangkat desa Sumber Melati Diski adalah membuat buku kas umum, buku pembantu pajak berdasarkan surat permintaan pembayaran, buku bank. Dibawah ini adalah tabel pencatatan surat permintaan pembayaran, kemudian dicatat di buku kas umum , buku bank, dan buku pembantu pajak.

**Tabel 4.9 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Desa Sumber Melati Diski**

- 1) Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
 2) Kegiatan : Belanja alat perlengkapan pos siskamling
 3) Waktu Pelaksanaan : xx xx 2018

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
XX XX 2018	Pembelian alat Perlengkapan pos siskamling	XXX		XXXXXX	XXXXXX	
	Jumlah	XXX		XXXXXX	XXXXXX	

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014

**Tabel 4.10 Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa Sumber Melati Diski
Tahun Anggaran 2018**

NO.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	XX-XX-XXXX	XXX	XXXXXX	XXXXXX		XX	XXX	XXXX
X	XX-XX-2018	XXX	Pembelian alat Perlengkapan pos siskamling		XXXXXX X	XXX	XXXX	XXXX
	Jumlah			XXX	XXX			

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014

**Tabel 4.11 Buku Kas Bank Desa Sumber Melati Diski
Tahun Anggaran 2018**

No	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Administrasi	
XX	XX-XX-XX	XX	XX			XXX	XXX	XXXX	XXXX
XX	XX-XX-2018	Pembelian Alat Pos Siskamling	XX	Rp. XXX					XXXXX
Total Transaksi bulan ini				Rp. XXX	XXXX	XXX	XX	XXXX	XXXX
Total transaksi kumulatif				Rp. XXX	XXXX	XXX	XX	XXXX	XXXX

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014

**Tabel 4.12 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sumber Melati Diski
Tahun Anggaran 2018**

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo
X	XX	XXX	XXX		XXX
XX	XX-XX-2018	Pembelian Alta Pos Siskamling	Rp. XXXXX		XXXX

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

“Kalau dalam penatausahaan itu kita sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan juga di sempurnakan pada Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 04 tahun 2018 harus ada kesesuaian antara beberapa pencatatan di Buku Kas Umu, Buku Bank, Buku Kas Pembantu Pajak”.(Hasil wawancara dari bendahara desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019)

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel.

ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan bendahara desa.

“Proses Pertanggungjawaban dibuat dengan sebenar-benarnya setiap kegiatan fisik dan setiap tahapan pencairan”.(hasil wawancara kepada bendahara desa Sumber Melati Diski tanggal 11 Februari 2019)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur sturktural dan melalui beberapa tahapan, mulai dari tingkat desa yang di ketahui oleh kepala desa ke tim Pendamping Tingkat Kecamatan atau kepada inspektorat.

“Pertama membuat Laporan Realisasi Persemesteran, terus laporan realisasi pertanggungjawaban ke tingkat Kecamatan, lalu kalau sudah benar lanjut ke tingkat Kabupaten, Inspektorat, dan BPK, setelah itu ada pemeriksaan persemesteran yang dilakukan pihak tersebut”. (hasil wawancara dari bendahara desa Sumber Melarti Diski tanggal 11 Februari 2019).

Dalam pelaporan pertanggungjawaban antara tingkat Kecamatan dan inspektorat ada sedikit perbedaan sehingga membuat bendahara membuat dua pelaporan.

“Dalam laporan pertanggungjawaban ada beberpa yang berbeda dalam draft pelaporan yang diminta antara inspektorat dan tingkat kecamatan, tapi hal ini dapat diselesaikan karena selalu adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak kabupaten” (hasil wawancara dari bendahara desa Sumber Melarti Diski tanggal 11 Februari 2019).

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa Sumber Melati Diski telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang

tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah Kabupaten.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Diski

Pemerintah desa sudah seharusnya memperhatikan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien sehingga mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap anggaran pada desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

a. Perencanaan

Sejauh ini hasil penelitian yang dilakukan pada bagian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Melati Diski dilakukan dengan menampung masukan dan saran yang diberikan masyarakat pada saat dilaksanakannya musrenbangdes untuk pengesahan progam kegiatan pemerintah, seperti RPJMDes, Alokasi Dana Desa dan lain sebagainya. Dilihat dari partisipasi masyarakat di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sangat antusias terhadap program-program yang dilakukan pemerintah desa, terutama terlihat dari kehadiran pada saat musrenbangdes masyarakat mencapai 80% dari jumlah orang yang diundang melalui BPD yang hadir.

Hal ini sesuai prinsip partisipasi menurut Tjokromidjojo dalam Subroto (2009) bahwa “partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya”. Namun disisi lain, masyarakat yang tidak diundang

dalam musrenbangdes juga sangat antusias untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan melihat papan informasi atau papan pengumuman yang berada di halaman kantor desa Sumber Melati Diski tersebut.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Melati Diski belum cukup baik, hal ini di tunjukkan ada beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam hal pengerjaan fisik. Adapun hal tersebut yaitu keterlambatan waktu penyelesaian pengerjaan dikarenakan keterlambatan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kabupaten, dan kurang kerjasama pemerintah desa terhadap masyarakat dalam hal pelaksanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan ADD tidak sesuai dan selesai tepat waktu. hal ini dilihat dari hasil penelitian yang menggunakan wawancara kepada perangkat desa bahwasannya memang ada sedikit salah dalam menyampaikan informasi terhadap pelaksanaan program tersebut, namun itu dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antar pemerintah desa dengan masyarakat tersebut.

namun di sisi lain, terlihat dari hasil penelitian yaitu tebukanya informasi kepada masyarakat mengenai APBDesa khususnya Alokasi Dana Desa yang terdapat di tahun 2018. Adapun dalam program kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan pengerjaannya memasang papan informasi sebagai bentuk transparansi dalam penggunaan keuangan desa. Hal ini ditulis pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BPKP tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang

menyebutkan “Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat, hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan dengan media informasi yang muda di akses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya”.

c. Pengawasan

Dalam hasil penelitian menunjukkan juga bahwasannya pemerintah desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap pengawasan ini dengan cukup baik dan transparan, dalam hal ini dilihat dari pengawasan yang dilakukan dari perangkat desa dari awal sampai akhir. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa atau pemerintah desa saja, melainkan masyarakat juga ikut dalam melakukan pengawasan mulai dari pada tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggungjawaban, sehingga mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

d. Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan pada pemerintah desa Sumber Melati Diski dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa mengikuti dan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana

Desa dan Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Mulai dari penatausahaan uang masuk dari yang ditransfer pemerintah Kabupaten sampai pengeluaran dan pembayaran yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan dan operasional.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Sumber Melati Diski dalam hal pembuatan pelaporan pertanggungjawaban sempat mengalami kurang maksimalnya dalam kinerja pembuatan laporan, hal ini ditunjukkan dari adanya perbedaan atas laporan pertanggungjawaban yang diserahkan/dilaporkan antara pihak tingkat kecamatan dan inspektorat.

Namun seiring berjalannya waktu dan selalu adanya pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh Kabupaten menjadikan perangkat desa yang bertanggungjawab dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban dapat beradaptasi dan mampu membuat laporan tanpa kendala apapun. Karena didalam pelaporan pertanggungjawaban itu sangat penting dan sangat rawan akan penyimpangan. Setelah selesai penyampaian pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa ke tingkat kecamatan atau inspektorat lalu secara bertahap tim tingkat Kecamatan dan inspektorat secara bergantian akan melihat langsung atau cek fisik kesesuaian antara pelaporan yang di buat oleh perangkat desa dengan hasil pelaksanaan lapangan yang dikerjakan melalui dana Alokasi Dana Desa. Jika ada terjadi kecurangan atau penyimpangan atau terdapat

kekurangan ukuran maka kekurangan tersebut harus dikembalikan uangnya sebesar nominal kekurangan tersebut. Namun pada desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tidak ada terdapat dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan secara bertahap mengalami kecurangan atau kekurangan. karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemerintah Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa memperhatikan pedoman yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2018.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran dilakukan baik dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dapat di simpulkan bahwa:

1. Perencanaan desa Sumber Melati Diski mulai dari Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Masyarakat desa Sumber Melati Diski terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Selalu ada papan infomasi yang disediakan untuk seluruh masyarakat desa mengetahui program kegiatan dan Aloaksi Dana Desa yang didapat dipergunakan untuk apa saja agar tidak adanya penyimpangan yang terjadi pada Desa Sumber Melati Diski Kecaatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2018 perencanaan Desa Sumber Melati Diski dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat

dikatakan Akuntabilitas dan Transparan serta menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

2. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Melati Diski belum berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, sehingga mengakibatkan berhentinya proses pengerjaan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung, namun itu semua dapat dikendalikan dengan baik tanpa adanya masalah dan kesulitan, kemudian bendahara desa juga menyatakan,

3. Pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Melati Diski sudah berjalan sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014, maka dapat dikatakan pada untuk pengawasan di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan Akuntabilitas dan Transparansi.

4. Penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Maka berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2018 Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan.

5. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2018. Namun masih terdapat perbedaan antara pelaporan pertanggungjawaban tingkat Kecamatan dan Inspektorat, perbedaan yang terjadi hanya sedikit teknis dalam pelaporan yang diminta oleh kedua pihak yang dilihat dari laporan fisik dan laporan tertulis yang dibuat oleh bendahara desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, tapi semua dapat disesuaikan karena terus mendapatkan pembinaan dan pelathan dari kabupaten untuk pelaporan keuangan tersebut.

Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2018 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang belum dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sumber Melati Diski hendaknya selalu berkoordinasi dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang kerjasamanya dalam menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di dapat dari dana perimbangan APBN 10 %, jadi seolah-olah

tidak hanya pemerintah desa dan pejabat yang setara pemerintah desa saja yang bertanggung jawab dalam hal Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, tapi juga masyarakat yang menjadi elemen yang penting dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan eksternal untuk pengelolaan alokasi dana desa tersebut, demi menjadikan desa Sumber Melati Diski yang sejahtera dan memiliki kekompakan dalam segala hal di setiap untuk masyarakat dan pemerintahnya.

2. Peneliti juga memberikan saran agar sekiranya pemerintah desa terutama bendahara dan kepala desa terus mempertanyakan dan terus koordinasikan kepada yang bersangkutan jika mana ada penghambatan dalam pencairan dana alokasi dana desa tersebut agar kiranya tidak terjadi nya hal yang sama yang terjadi pada saat ini sehingga tidak ada lagi keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan tidak selesai tepat waktunya pengerjaan sebuah kegiatan tersebut, dan juga agar tidak menjadikan dan tidak memberikan peluang penyimpangan pandangan masyarakat terhadap pemerintah desa tersebut.

Namun terlepas dari itu semua dalam hal pelaksanaan pemerintah desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah data-data atau informan-informan seperti pihak inspektorat atau pihak kecamatan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Sehingga menyempurnakan kembali

hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti di Desa Sumber Melati
Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada PT JAPFA COMFEED TBK. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 115-122.
- Ashari, Novian. 2013. *Implementasi Alokasi Danda Desa (ADD) di Desa Kelinjau Iilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman.
- Astuti, Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biomatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Diansari, Rani Eka. 2015. *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.

- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan *Forward Contract Hedging* pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- John, Devaczy, Adrianus. 2016. *Implementasi kebijakan anggaran dialokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN.
- Kurrohman, T. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Raharjo, Try, Sjamsiar Sjamsuddin, Imam Hardjanto. 2013. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto*. *Jurnal Wacana* Vol.16, No.1. Universitas Brawijaya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Romantis, Ainurrohma, Puteri. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa. (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rozaki, Abdur dan Yulianto. 2015. *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE-CCES.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, M. N. (2020). Pengaruh *Return On Asset, Financial Leverage, Dan Trading Volume Terhadap Initial Return*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 18-27.
- Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (*Multiple Correlation Method*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 189-196.
- Sasmita, adi. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, Agus.2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharto, Agus. 2010. *Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan ADD di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watupote Kabupaten Muna*. Universitas Halu Oleo. Kendari
- Tanjung, Hafiz Abdul. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Ejournal pemerintahan integrative,

Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 EISSN 1925-4733.

Yunus, R. N. (2020). Analisis Multimodal Pada Iklan Layanan Masyarakat. JUMANT, 12(2), 83-89.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa